



PUTUSAN

Nomor : 581/PID/2012/PT-MDN.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI MEDAN di Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SRI SANGGITA;**
Tempat lahir : **M e d a n ;**
Umur/tanggal lahir : **31 tahun/ 14 Agustus 1980;**
Jenis kelamin : **Perempuan;**
Kebangsaan : **Indonesia;**
Tempat tinggal : **Jln. Polonia Gang B No. 49 Kelurahan Polonia
Kecamatan Medan Baru Medan ;**
Agama : **H i n d u ;**
Pekerjaan : **Ibu Rumah Tangga ;**
Pendidikan : **S M A .**
Terdakwa tidak ditahan ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Telah membaca :

- I.** Surat Dakwaan Jaksa Penuntut tertanggal 29 Pebruari 2012 No.Reg.Perk : PDM-170/Ep.1/MDN/02/2012 yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut

Pertama :

Bahwa dia terdakwa SRI SANG GITA pada hari rabu tanggal 28 september 2011 sekitar pukul 15.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu dalam tahun 2011, bertempat di KPAID jalan Prof. M. Yamin SH No. 39 Medan atas setidaknya-tidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu tempat yang masi termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan untuk memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban RAFIKA INDRA DEWI yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, perbuatan mana dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut;

Pada hari Rabu tanggal 28 September 2011, pukul 14.00 wib saksi korban RAFIKA INDRA DEWI, saksi RAJES KANA dan saksi MALA datang kekantor KPAID dengan maksud menemani saksi RAJES KANA untuk menyelesaikan masalah anaknya dengan terdakwa, setibanya di kantor KPAID tersebut dan setelah bertemu dengan ketua KPAID oleh ketua KPAID memanggil terdakwa dan saksi RAJES KANA sedangkan saksi korban dan saksi MALA disuruh menunggu pada ruangan lain, waktu itu saksi korban mendengar terdakwa telah menghina keluarga saksi korban dengan ucapan “suruh si gondok itu tidur dengan abang sayang” yang artinya ibu saksi korban disuruh tidur dengan abang saksi korban yaitu saksi RAJES KANA, setelah itu juga terdakwa mengatakan kepada saksi korban dengan uban ucapan “Lonte kau, aborsi saja kerja kau, kau melonte sama abang iparmu kerjamu”, mendengar ucapan dari terdakwa lantas saksi korbanpun mendatangi terdakwa sambil mengatakan apa kamu bilang?, namun begitu saksi korban dekat dengan terdakwa lalu terdakwa mencakar bagian wajah yang mengenai pelipis dekat mata sebelah kiri sehingga luka dan berdarah dan dilanjutkan lagi dengan mencakar tangan kiri saksi korban yang mengenai lengan tanga kiri hingga mengalami luka cakar dan berdarah, dimana akibat dari perbuatan dari terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka lecet pada dahi kiri ukuran 4x0,3 cm, luka levet pada daerah sudut mata kiri ukuran 1. 4,5X0,5 cm, 2. 3X0,2 cm, 3. 2X0,5 cm pada daerah tangan kiri luka lecet ukuran 3X1 cm, sesuai dengan visum Et repertum No. 166/ver/p/prm-03/2011 tanggal 28 September 2011 yang dibuat oleh dokter ROBERT F. SIREGAR,Sp.B dari rumah sakit umum Pringadi medan yang terlampir dalam berkas perkara, selain itu saksi korban juga merasa malu dan tercemar nama baiknya atas hinaan yang diucapkan terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana pasal 351 ayat (1)

KUHP ;

Atau

Kedua :

Bahwa dia terdakwa SRI SANG GITA pada hari rabu tanggal 28 september 2011 sekitar pukul 15.30 wib atau setidaknya pada suatu dalam tahun 2011, bertempat di KPAID jalan Prof. M. Yamin SH No. 39 Medan atas setidaknya pada suatu tempat yang masi termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadilinya, sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, perbuatan mana dilakukan terdakwa terhadap saksi korban RAFIKA INDRA DEWI dengan cara sebagai berikut :

Pada hari rabu tanggal 28 september 2011 pukul 14.00 wib saksi korban RAFIKA INDRA DEWI, saksi RAJES KANA dan saksi MALA datang kekantor KPAID dengan maksud menemani saksi RAJES KANA untuk menyelesaikan masalah anaknya dengan terdakwa, setibanya di kantor KPAID tersebut dan setelah bertemu dengan ketua KPAID oleh ketua KPAID memanggil terdakwa dan saksi RAJES KANA sedangkan saksi korban dan saksi MALA disuru menunggu pada ruangan lain, waktu itu saksi korban mendengar terdakwa telah menghina keluarga saksi korban dengan ucapan “suruh si gondok itu tidur dengan abang sayang” yang artinya ibu saksi korban disuru tidur dengan abang saksi korban yaitu saksi RAJES KANA, selain itu juga terdakwa mengatakan kepada saksi korban dengan uban ucapan “Lonte kau, aborsi saja kerja kau, kau melonte sama abang iparmu kerjamu”, mendengar ucapan dari terdakwa lantas saksi korbanpun mendatangi terdakwa sambil mengatakan apa kamu bilang?, namun begitu saksi korban dekat dengan terdakwa lalu terdakwa mencakar bagian wajah yang mengenai pelipis dekat mata sebelah kiri sehingga luka dan berdarah dan dilanjutkan lagi dengan mencakar tangan kiri saksi korban yang mengenai lengan tangan kiri hingga mengalami luka cakar dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdarah, dimana akibat dari perbuatan dari terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka lecet pada dahi kiri ukuran 4x0,3 cm, luka levet pada daerah sudut mata kiri ukuran 1. 4,5X0,5 cm, 2. 3X0,2 cm, 3. 2X0,5 cm pada daerah tangan kiri luka lecet ukuran 3X1 cm, sesuai dengan visum Et repertum No. 166/ver/p/prm-03/2011 tanggal 28 september 2011 yang dibuat oleh dokter ROBERT F. SIREGAR,Sp.B dari rumah sakit umum Pringadi medan yang terlampir dalam berkas perkara, selain itu saksi korban juga merasa malu dan tercemar nama baiknya atas hinaan yang diucapkan terdakwa

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana pasal 310 ayat (1) KUHP ;

II. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 02 Juli 2012 No.Rek.Perk : PDM-

PDM-170/Ep.1/MDN/02/2012 yang menuntut Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SRI SANGITA bersalah melakukan tindak pidana ‘Penganiayaan sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat 1 KUHP dalam dakwaan Pertama kami,
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan .
3. Menyatakan barang bukti berupa : Nihil.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1 000,-(seribu) rupiah.-

III. Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 06 Agustus 2012, No.537/

Pid.B/2012/PN-Mdn, yang amarnya berbunyi sebagai berikutnya :

1. Menyatakan terdakwa : SRI SANGGITA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan”
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
3. Menyatakan pidana tersebut diatas tidak perlu dijalani terdakwa kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim lain disebabkan karena terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan suatu tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 8 (delapan) bulan.

4. Membebaskan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

IV. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh : Panitera Pengadilan Negeri Medan pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2012, No.180/Akta.Pid/2012/PN-Mdn, yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Agustus 2012 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri tersebut, permintaan banding mana telah sempurna diberitahukan kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 05 September 2012;

V. Momori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 13 Agustus 2012, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2012, Momori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan dengan sempurna kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 06 September 2012;

VI. Kontra Momori Banding yang diajukan oleh Terdakwa tertanggal 14 September 2012, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada hari Jumat tanggal 14 September 2012, Momori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan dengan sempurna kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Kamis tanggal 27 September 2012;

VII. Surat Wakil Panitera Pengadilan Negeri Medan tanggal 02 Oktober 2012, No. W2.U1..14915/Pid.B.01.10/X/2012 Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara yang disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, dimana terhitung 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal Pemberitahuan Relas tersebut para pihak diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara No.537/Pid.B/2012/PN-Mdn, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama keseluruhan berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 06 Agustus 2012, No.537/Pid.B/2012/PN-Mdn, Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Kontra Memori banding dari Terdakwa, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan alasan-alasan dan pertimbangan hukum yang termuat dalam putusan pengadilan tingkat pertama, karena sudah tepat dan benar, dengan demikian alasan dan pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama diambil alih oleh Pengadilan tingkat banding sebagai pendapatnya sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Majelis Tingkat Banding berpendapat hal – hal yang dikemukakan dalam memori banding tersebut tidak dapat melemahkan atau membatalkan putusan hakim tingkat pertama, oleh karena itu memori banding tersebut tidak akan ditinjau lagi lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 06 Agustus 2012, No.537/Pid.B/2012/PN-Mdn, yang dimintakan banding tersebut dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan tetap bersalah dan dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, dan memperhatikan akan ketentuan pasal 351 ayat (1) KUHP, serta ketentuan hukum lainnya dari perundangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 06 Agustus 2012, No.537/Pid.B/2012/PN-Mdn, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Selasa** tanggal **30 Oktober 2012**, oleh **H. SYAHRIR HASIBUAN, SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **SYAHRIAL SIDIK, SH. MH.** dan **H. SYAMSUL BAHRI BORUT, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam Peradilan Tingkat Banding, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 18 Oktober 2012, No.581/PID/2012/PT-MDN. putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **31 Oktober 2012** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut diatas dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **MANGARATUA SIMARMATA, SH.** sebagai Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

SYAHRIAL SIDIK, SH. MH.

H.SYAHRIR HASIBUAN, SH.

H. SYAMSUL BAHRI BORUT, SH. MH.

Panitera Pengganti

MANGARATUA SIMARMATA, SH.

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
WAKIL PANITERA,

HAMONANGAN RAMBE,SH.MH.
NIP. 19610901 198303 1 004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)